

LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

**PENYULUHAN REMAJA BEBAS NARKOBA
(BEKERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN
RESOT KOTA METRO)**



TIM PENGABDIAN:

**DR. NADIRSAH HAWARI, M.A
ALI ABDUL WAKHID, M.Si
ABDUL QOHAR, M.Si**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN
INTAN LAMPUNG
TAHUN 2014**



**SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

.....

Assalamu 'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah, kegiatan pengabdian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014 di bawah koordinator Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014.

Kami menyambut baik hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan: Dr. Nadirsah Hawari, M.A, Ali Abdul Wakhid, M.Si dan Abdul Qohar, M.Si dengan judul ***“Penyuluhan Remaja Bebas Narkoba Bekerjasama Dengan Kepolisian Resot Kota Metro*** berdasarkan SK Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor 175b. Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Kami berharap semoga hasil Pengabdian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan bagi pendidikan moral masyarakat terutama masyarakat Kota Metro dan Lampung pada umumnya. Harapan ini tentunya bisa menjadi bagian dari solusi yang selama ini kita cari dalam menghadapi sekian banyak persoalan sosial yang makin rumit dan sulit untuk diselesaikan.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, November 2014
Ketua LP2M

Dr. Syamsuri Ali, M.Ag
NIP.19611112251989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Zat Yang Maha Alim yang telah memberikan karuni berupa ilmu-gagasan dan kejernihan pikiran sehingga pengabdian ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan harapan.

Pengabdian ini berjudul ***“Penyuluhan Remaja Bebas Narkoba Bekerjasama Dengan Kepolisian Resort Kota Metro***). Adapun limitasi dari kajian ini adalah; Pertama untuk mengetahui apa itu narkoba dengan segala jenis dan dampaknya bagi si pengguna. Lahirnya ide pengabdian ini dari sebuah kenyataan dimana remaja sebagai penerus bangsa dihadapkan pada pergaulan bebas yang serba akomodif dan jauh dari nilai-nilai normatif agama. Penyuluhan ini dilaksanakan di Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan segemntasi peserta remaja muslim baik putra maupun putri. Para peserta mengikuti kegiatan ini dengan begitu antusias karena selain tema yang menarik, juga pemaparan narasumber yang gamblang dan mudah untuk dipahami. Hasil dari penyuluhan ini adalah terbentuknya suatu pemahaman yang baik dari peserta tentang hakikat narkoba dengan segala jenisnya dan dampak negatifnya bagi kesehatan, baik jasmani dan rohani. Selain itu, terjalinnya komunikasi dan silaturahmi dengan pihak polres Kota Metro terutamanya reserse narkoba yang menjadi pionir dalam pencegahan dan penyuluhan narkoba di kota Metro.

Pada kesempatan ini, Tim Pengabdi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Pengabdian untuk menjalankan Pengabdian yang terkiat dengan ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an terutama yang terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan.

2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan teknis serta finansial yang sangat berarti demi lancar dan terselesaikannya kegiatan pengabdian ini.
3. Teman-teman sprofesi yang telah banyak memberikan share ilmiahnya, tidak lupa pula para anggota BNN Kota Metro dan juga para peserta yang telah mengambil bagian dalam suksesnya acara ini.

Semoga segala pasilitas dan bantuan yang selama ini diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal shaleh kita semuanya. Amiin

Bandar Lampung, Oktober 2014
Ketua Tim Pengabdi,

Dr. Nadirsah Hawari, M.A

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah.....	20
	C. Tujuan Penelitian.....	20
	D. Metode Penelitian.....	20
	E. Sistematika Penulisan.....	21
	F. Kajian Terdahulu.....	22
BAB II	NARKOBA DAN GENERASI MUDA	
	A. Defenisi Narkoba.....	24
	B. Jenis Narkoba.....	26
	C. Bahaya Narkoba.....	37
BAB III	SEJARAH KOTA METRO	
	A. Sejarah Kota Metro.....	53
	B. Narkoba di Kota Metro.....	60
BAB IV	PENANGGULANGAN NARKOBA DI KOTA METRO	
	A. Penanggulangan Narkoba.....	70
	B. Kendala.....	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran- Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh narkoba.

Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

a. Kegagalan yang di alami dalam kehidupan

Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua dapat menyebabkan timbulkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam berkarir tetepi kurang memberi perhatian

kepada keluarga, adanya perselisihan di keluarga hingga mengalami kehancuran (Broken Home).

b. Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat.

Menurut teori Waddington, mengenai “develope mental land scape”, jika seorang anak di tempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi anak tersebut. Dengan demikian untuk mencegah penggunaan narkoba, maka land scape (lingkungan) yang baik saat ini adalah lingkungan Islam. Sebagai orang tua seharusnya dapat memperingatkan anaknya agar tidak bergaul dengan teman yang berakhlak tidak baik.

c. Kurangnya siraman agama

Untuk memerangi narkoba, upaya yang perlu di lakukan adalah membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena, pada zaman sekarang ini sangt sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siraman agama.

Keyakinan bahwa bila mencoba sekali takkan ketagihan adalah salah satu penyebab penggunaan narkoba, karena sekali memakai narkoba maka mengalami ketagihan dan sulit untuk di

hentikan. Maka dari itu, bila seseorang ingin terhindar dari narkoba, harus dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memungkinkan untuk mencoba dan bersentuhan dengan narkoba.

Ada banyak jenis narkoba yang beredar di masyarakat yang banyak di salahgunakan oleh remaja, antara lain:

1. Ganja, di sebut juga dengan mariyuana, grass/rumput, pot, cannabis, joint, hashish, cimeng.
2. Heroin, di sebut juga dengan putaw, putih, PT, bedak, etep.
3. Morfin, yaitu narkoba yang di olah dari candu/opium yang mentah.
4. Kokain, di sebut juga dengan crack, coke, girl, lady.
5. Ekstasi, di sebut juga dengan ineks, kancing.
6. Shabu-shabu, di sebut juga dengan es, ss, ubas, kristal, mecin.
7. Amphetamin, di sebut juga dengan speed.

Berbagai jenis bahan perekat yang di pasarkan sebagai bahan bangunan juga sering kali di salah gunakan untuk di hirup, antara lain: lem kayu (sejanis aica aibon), cat, thinner. berbagai obat penenang dan obat tidur (anti-insomnia) juga sring di pakai oleh pecandu narkoba. Obat-obatan in masuk daftar G dan psikotropika, tetapi di perjualbelikan secara bebas di kios-kios kaki lima.

Secara keseluruhan obat-obatan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada sistem saraf manusia, juga pada organ-organ tubuh manusia. Narkoba juga akan mengakibatkan kecanduan/ketagihan kepada pemakainya dan apabila pemakaian di hentikan, dapat mengakibatkan kematian. Ciri-ciri kecanduan antara lain: kejang, sakit perut, badan gemetar, muntah-muntah, mata dan hidung berair, hilangnya nafsu makan dan hilangnya/berkurangnya berat badan.

Penggunaan narkoba dapat menghilangkan kesadaran pemakainya, menyebabkan paranoia (linglung), juga dapat membuat pemakainya menjadi ganas dan liar sehingga dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.

Untuk mendapatkan barang-barang haram itu, di perlukan tidak sedikit biaya, sehingga dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan kriminal seperti pencurian, perampasan ataupun pertengkaran dan tidak sedikit pula yang menimbulkan pembunuhan.

III Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Ada banyak hal untuk mencegah penggunaan narkoba antara lain adalah:

1. membangkitkan kesadaran beragama, menginformasikan hal-hal positif dan bermanfaat.

2. Selektif dalam memilih teman.
3. Selektif dalam memilih makanan dan minuman.
4. Menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat.
5. Membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling mengingatkan.
6. Bila berhadapan dengan orang/teman yang mulai bersentuhan dengan narkoba, gunakan kasih sayang untuk menariknya ke jalan hidup yang lebih sehat.
7. Mengetahui fakta-fakta tentang narkoba termasuk akibat-akibat yang di timbulkan oleh barang-barang haram tersebut.

Meskipun narkotika dapat bermanfaat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara tertutup maupun vulgar dalam masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai norma agama seperti halnya yang tertera dalam Al-Qur'an :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Allah sudah jelas memberikan larangan keras serta menjelaskan dampak akibatnya yang tidak hanya berdampak pada kehidupan didunia melainkan kehidupan di akhirat juga.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik¹ :

1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
6. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
7. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)

¹ [http://belajar psikologi.com/2012/04/05dampak penyalahgunaan narkotika/](http://belajar-psikologi.com/2012/04/05dampak-penyalahgunaan-narkotika/) (17 november 2013)

8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis

1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat

pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Narkotika berasal dan kata *narcosis* (Yunani) yang berarti menidurkan atau obat yang membiuskan. Menurut Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 **tentang** Narkotika, pengertian narkotika adalah bahan-bahan yang diperoleh dan opium mentah yaitu getab yang membeku dan tanaman *papaver somniferum L*, termasuk biji, buah dan jeraminya yang telah mengalami proses pengolahan tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman sintesis matipun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Pengertian narkoba menurut Kurniawan adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh

² Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika

manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Sedangkan [pengertian narkoba](#) menurut [pakar kesehatan](#) adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa [pengertian narkotika](#) adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa narkotika adalah bahan-bahan atau zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang telah mengalami proses pengolahan tertentu, sehingga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, atau hilangnya rasa, mengurangi sampai **menghilangkan** rasa nyeri

³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika*, Alumni. Bandung 1987

dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, bahwa Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan dalam setiap pengangkutan dalam rangka peredarannya, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang lengkap.⁴

Sehubungan dengan itu guna mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun, dimana rencana kebutuhan narkotika tersebut menjadi pedoman ^ngadaaan, pengendalian, dan **pengawasan** narkotika secara nasional.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, **bahwa** Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika **kepada** pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan **pengawasan terhadap** proses produksi, bahan baku narkotika dan hasil akhir dari proses produksi narkotika tersebut.⁵

⁴ Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika

⁵ Undang-undang no 22 pasal 8 Tahun 1997 tentang Narkotika

Sedangkan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dijelaskan dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai berikut : Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan dan penelitian serta pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dan Menteri Kesehatan.

Sementara itu narkotika yang berada dalam **penguasaan** importir, eksportir, **pabrik** obat, pedagang besar **farmasi**, **sarana** penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus serta wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. **Pelanggaran** terhadap ketentuan mengenai penyimpanan tersebut dapat **dikenakan sanksi** administratif oleh Menteri Kesehatan, berupa : **tegoran**, peringatan, denda **administratif** penghentian sementara kegiatan dan berupa pencabutan izin.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.22 tahun 1997

Tentang Narkotika disebutkan, bahwa :⁶

- 1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- 2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dan perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor Narkotika

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara mengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor, dan impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan, bahwa :⁷

- 1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dan Menteri Kesehatan dan dokumen

⁶ Undang-Undang No.22 Pasal 5 tahun 1997 Tentang Narkotika

⁷ Undang-Undang No.22 Pasal 23 tahun 1997 Tentang Narkotika

persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dan Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara pengimpor.

Kemudian dalam Pasal 31 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 **tentang Narkotika** disebutkan **bahwa**:⁸

1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang impornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 hari kerja, sejak tanggal **diterimanya** impor narkotika di perusahaan.

2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana tersebut. Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada peminintah negara pengekspor.

Demikian selanjutnya dan sesuai dengan cara peredaran narkotika, pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor ataupun transit. Peredaran narkotika

⁸ Undang-Undang No.22 Pasal 31 Tahun 1997 **tentang Narkotika**

meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan, bahwa:⁹

- 1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- 2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada eksportir, pedagang besar farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- 3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, dan eksportir.
- 4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah tertentu.

⁹ Undang-Undang Pasal 36 No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Penyerahan narkotika oleh dokter, hanya dapat dilaksanakan dalam hal menjalankan praktik dokter dan diberikan melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter, hanya dapat diperoleh dari apotek.

Berbeda dengan penyelewengan serta penyalahgunaan narkotika, hal ini adalah ilegal dan tidak dibenarkan untuk beredar di negara ini. Sehingga bagi siapa saja baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang kedapatan berhubungan dengan narkoba baik itu pengguna, pengedar, atau bahkan hanya sekedar kurir di wilayah hukum Indonesia, maka pihak kepolisian akan segera menindak tegas mereka tanpa memandang latar belakangnya.

Namun meskipun tindakan tegas telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemberantasan narkoba di Indonesia tetap saja peredaran narkoba masih merajalela dinegeri ini. Terlihat dari jumlah pecandunya di Indonesia yang makin tahun semakin meningkat. Yang menjadi sasaran dari kejahatan narkoba tidak hanya mereka yang memiliki uang banyak, melainkan hampir semua lapisan masyarakat baik tua maupun

muda, dari yang kaya sampai yang hidup pas – pasan, hingga mereka yang berpendidikan sampai yang buta akan ilmu pengetahuan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk kaum muda yang merupakan pemangku peradaban masa depan dan sedang menempuh jenjang pendidikan saja, jumlah mereka yang akrab dengan narkoba sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan mahasiswa di Indonesia atau sekitar 921.695 orang. Angka ini tentu saja tidak bisa ditolerir lagi. Sebab seandainya hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin Indonesia kedepannya akan menjadi negara yang berpredikat sebagai surga narkoba dunia.

Sebegitu parahnya sudah generasi muda kita yang terkontaminasi dengan zat – zat yang sebenarnya sangat diilegalkan dinegeri ini. Peran orang tua sebagai lapisan pertama untuk mencegah anak – anak mereka dari bahaya narkoba juga terkadang tidak berjalan efisien, sebab faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi para generasi muda untuk akrab dengan narkoba.

Generasi muda yang merupakan generasi produktif merupakan sasaran empuk bagi penyebaran narkoba di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan Jumlah pengguna narkoba terbanyak adalah mereka yang berada pada usia 20 hingga 34 tahun. Sedangkan jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandunya yang mendapatkan terapi dan rehabilitasi adalah jenis heroin yang mencapai 10.768 orang, lalu mereka yang menggunakan ganja yang mencapai 1.774 orang dan sabu-sabu sebanyak 984 orang.

Para pecandu narkoba umumnya cenderung menutup diri atau tidak terbuka dengan orang lain tentang apa kegiatan negatif yang mereka lakukan. Praktis hanya sebagian kecil yang berani untuk menyatakan dirinya sebagai pengguna narkoba dan berusaha untuk mengakhiri ketergantungannya akan obat – obat terlarang tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2010 hanya 17.734 orang. Ini menunjukkan bahwa betapa minimnya niat para pecandu narkoba untuk mengakhiri penggunaan narkoba dalam hidup mereka.

Padahal jumlah pengguna narkoba di Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) mencapai 3,2 juta orang atau 1,5 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkoba dengan

alat bantu berupa jarum suntik, yang berakibat 60 persen pecandu dengan alat bantu tersebut terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.

BNN menambahkan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan guna mencegah maraknya peredaran narkoba, yakni pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif akan bahaya narkoba, penindakan bagi yang terbukti menjadi pengedar dan pengguna, serta rehabilitasi dan pendampingan terhadap pengguna narkoba.

Hal-hal tersebut sangat berbahaya dan berdampak pada eksistensi Negara, yang dapat menimbulkan keruntuhan moral, ekonomi, serta masa depan bangsa. Bahkan pesimistis yang akan selalu tertanam dalam jiwa anak bangsa ini apabila hal tersebut tidak ditanggulangi.

Sejalan dengan maraknya peredaran serta penggunaan narkotika, para penegak hukum diantaranya kepolisian tidak henti-hentinya melakukan pemberantasan, baik itu secara preventif maupun represif guna kelangsungan hidup generasi bangsa. Tidak hanya mengundang respon dari aparaturnya Negara, tetapi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan Anti Narkotika (Granat), Gerakan Anti Madat (Geram), dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan narkoba dan seperti apa dampak negatifnya bagi generasi muda terutama di Kota Metro?
2. Tindakan apakah yang dianggap efektif untuk mencegah remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah terumuskannya model pemberdayaan pranata sosial dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba khususnya keikutsertaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan masalah narkoba terutamanya di kota Metro.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan dan metode ceramah aktif terutamanya kepada para remaja yang ada di Kota Metro yang menjadi objek dari kegiatan pengabdian ini. Pemilihan metode ini karena penelitian

yang dilakukan ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan peran remaja dalam penanggulangan Narkotika dengan mengacu pada literatur-literatur, artikel-artikel dan sumber bacaan lain.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ditulis secara sistematika dan bisa diuraikan sebagai berikut :

Pada Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab II berisi tentang kajian teori yang meliputi pengertian Narkotika, kemungkinan yang terjadi pada pengguna Narkotika, peran pemerintah dalam mengatasi Narkotika, akibat penyalahgunaan Narkotika, cegah narkoba dengan pendidikan agama, dan ciri-ciri bagi pengguna Narkotika, kendala dan solusi. Pada Bab III berisi tentang gambaran tentang Kota Metro dan Upaya pencegahan narkoba yang sudah dijalankan terutama oleh pihak terkait seperti BNN Kota Metro. Pada Bab IV berisikan tentang uraian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam penyuluhan generasi muda bebas narkoba yang di fokuskan di Kecamatan Metro Timur tepatnya di kelurahan Yosodadi 21 A. Dan Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran untuk meringkas berbagai keterangan pembahasan diatas.

E. Kajian Terdahulu

Kegiatan dan kajian serta diskusi yang terkait dengan penyuluhan narkoba terutama buat kaum remaja bukan satu kajian baru dalam dunia penyuluhan, apalagi akhir-akhir ini berita terkait dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat. Diantara kajian dan penelitian yang terkait dengan narkoba dan pengaruhnya terhadap anak muda khususnya di Lampung sudah banyak dilakukan diantara seperti yang ditampilkan dalam postingan yang ada di laman-laman resmi media massa dan lembaga tertentu diantaranya yang dilakukan oleh Gerakan Anti Narkoba (Granat) seperti dilansir oleh Lampungnews.¹⁰ Demikian juga berita terkait penunjukan Kota Metro sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba.¹¹

Paul Ricardo juga pernah membuat penelitian tentang penanggulangan narkoba yang menjadikan Bekasi sebagai objek kajian.¹²

¹⁰ [www.lampungnews.com/article/Daerah/12487/Jajaran Gerakan asional Anti Narkotika \(Granat\) Kota Metro sangat prihatin terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah itu](http://www.lampungnews.com/article/Daerah/12487/Jajaran_Gerakan_asional_Anti_Narkotika_(Granat)_Kota_Metro_sangat_prihatin_terhadap_maraknya_penyalahgunaan_narkoba_di_wilayah_itu)

¹¹ lampung.tribunnews.com › Lampung › Metro16 Agt 2012 - Sudah hampir dipastikan Kota Metro akan menjadi lokasi untuk lokasi pendirian pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba itu," kata dia.

¹² journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1105/1013

BAB II

NARKOBA DAN GENERASI MUDA

A. Defenisi Narkoba

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan mar kemudian untuk

menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.

Banyak orang beranggapan bagi mereka yang sudah mengkonsumsi narkoba secara berlebihan beresiko sebagai berikut :

1. Sebanyak 60% orang beranggapan bahwa Narkotika dapat menyebabkan kematian karena zat-zat yang terkandung dalam Narkotika mengganggu sistem kekebalan tubuh mereka sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa merenggut jiwa si pemakai.
2. Sebanyak 20% orang beranggapan bahwa pengguna Narkotika dapat bertindak nekat/bunuh diri karena pemakai cenderung memiliki sifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ia menganggap dirinya tidak berguna bagi lingkungannya ini yang memacunya untuk bertindak nekat.
3. Sebanyak 15% orang beranggapan bahwa Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kontrol bagi si pemakainya, karena setelah mengkonsumsi Narkotika. Zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja menyerang syaraf pada otak yang cenderung membuat tidak sabar dan lepas kontrol.

4. Sebanyak 5% orang beranggapan bahwa Narkotika menimbulkan penyakit bagi pemakainya. Karena di dalam Narkotika mengandung zat yang mempunyai efek samping yang menimbulkan penyakit baru.

B. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba memiliki beberapa jenis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Narkotika

Zat ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

1) Tanaman

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- b) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c) Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

2) Bukan tanaman

- a) Semi sintetik : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : Heroin, Kodein, Morfin.

b) Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin.

2. Psikotropika

Adalah obat keras bukan narkotika, digunakan dalam dunia pengobatan sesuai Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/93, namun dapat menimbulkan ketergantungan psikis fisik jika dipakai tanpa pengawasan akan sangat merugikan karena efeknya sangat berbahaya seperti narkotika. Psikotropika merupakan pengganti narkotika, karena narkotika mahal harganya. Penggunaannya biasa dicampur dengan air mineral atau alkohol sehingga efeknya seperti narkotika.

1) Penenang (anti cemas) : bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan syaraf pusat. Contoh : Pil Rohypnol, Mogadon, Valium, Mandrax (Mx).

2) Stimulant : bekerja mengaktifkan susunan syaraf pusat. Contoh : Amphetamine, MDMA, MDA.

3) Hallusinogen : bekerja menimbulkan rasa halusinasi/khayalan.
Contoh Lysergic Acid Diethylamide (LSD), Psylocibine.

Alkohol

Alkohol dalam ilmu kimia dikenal dengan sebutan etanol adalah minuman keras yang mempunyai efek bisa memabukkan jika minumannya berlebihan.

3. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat yang sangat berbahaya jika salah pemakaiannya bisa merusak tubuh, bila keracunan bisa menimbulkan halusinasi atau mungkin yang fatal kematian.
Contoh : Terpentine, lem karet, thinner, spray aerosol, acetone, dll
Narkoba yang sering disalahgunakan :

Narkoba yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara salah antara lain :

A. HEROIN

Nama : Putauw, PT, bedak, putih, Brown Sugar, Benana, Smaek, Horse, Hammer, Snow White Brown.

Asal : Papaver Somniferum. Bentuk : Seperti bedak berwarna putih, rasa pahit, terdapat paket hemat, dijual sebesar ujung kuku/ibu jari dalam kemasan kertas.

Cara Pakai : Dihirup, dihisap, ditelan dan disuntikkan lewat tangan, kaki, leher.

Efek : Mual, mengantuk, cadel, pendiam, mata sayu, muka pucat, tidak konsentrasi, hidung gatal-gatal.

Gejala putus obat :Sebelum memakai :

- Tulang otot sendi terasa nyeri, demam, takut air
- Keringat keluar berlebihan
- Takut kedinginan, bulu kuduk berdiri
- Mata berair, hidung berair
- Mual-mual, perut sakit, diare
- Tidak suka makan
- Tidak bisa bekerja (lemas)

Setelah memakai :

- Fly (berkhayal), mata sembab kadang muntah
- Jantung berdebar, mata susah bangun

Bahaya :

- Hepatitis B, C, AIDS, HIV
- Menstruasi terganggu, infertilitas (impotensi)
- Abses (jika pakai suntik)
- Tubuh kurus, pucat, kurang gizi
- Sulit buang air besar
- Mudah terserang radang paru, TBC paru, radang hati, empedu, ginjal

4. Kokain

Nama : Charlie, Nosc Candy, Snow, Coke

Asal : Daun (tanaman Erythro – Xylon Coca)

Bentuk : Serbuk putih, kadang dicampur dengan beberapa macam zat berbahaya, disebut “Drug Cocktail”

Efek : - Suhu badan tinggi, denyut jantung bertambah

- Mudah marah, agresif dan merusak

- Merasa energik dan waspada dan merasa memiliki dunia (arogan).

Gejala putus obat :

- Ada keinginan bunuh diri, mual, kejang-kejang

Bahaya :

- Paranoid

- Menyebabkan perkelahian

- Mabuk dan tidak bergairah

- Jika dihirup akan menyebabkan mimisan dan sinusitis

- Kerusakan jantung jika dicampur rokok

- Pemakaian banyak, nafsu sex hilang

- Bisa terjadi psikotik atau gila dalam jangka panjang

5. Ganja

Nama : Ganja, cimeng, gelek, daun, rumput, jayus, jum, barang, marihuana, bang bunga, ikat, labang, hijau

Jenis-jenis : Stick, daun atau tembakau, hashish (minyak/lemak

ganja): Daun kering atau dalam bentuk rajangan kering, dimasukkan dalam amplop.

Daun Bentuk basah, runcing berjari-jari ganjil 5, 7, 9 dst.

Cara Pakai : Dilinting seperti rokok, dihisap dan dimakan, minyak ganja bisa dioles pada rokok biasa

Efek : - Jantung berdebar-debar

- Tidak bergairah, cepat marah, sensitif
- Perasaan tidak tenang, euforia, kurang percaya diri, rasa letih/malas

Gejala putus obat :

- Sebenarnya hanya faktor psikis dan sugesti yang lebih dominan, apabila tidak memakai ganja.

Bahaya :

- Untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadi linglung.

6. Ekstasi

Nama : Kancing, XTC, Inex, Adam, Hug-Drug, Essence, Disco, Biscuits, Venus, Yupie, Butterfly, Elektriz, Gober, Beladin

Bentuk : Pil, serbuk, kapsul. Cara Pakai : Diminum dengan air atau yang lain

Efek : - Mulut kering, gigi berkerut-kerut

- Banyak berkeringat dingin, nafsu makan kurang
- Badan tak terkendali gerakanya (tripping)
- Denyut jantung, nadi bertambah
- Tekanan darah naik
- Rasa percaya diri tinggi
- Keintiman bertambah

Gejala putus obat :

- Rasa letih, malas
- Mudah tersinggung, emosi labil
- Sulit tidur, mimpi buruk jika tidur
- Depresi, mata kabur

Bahaya :

- Paranoid (rasa takut berlebihan, curiga yang berlebihan)
- Pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai bisa linglung
- Merusak syaraf otak
- Pucat kurang darah
- Kurus kurang gizi
- Penyakit Parkinson

7. Shabu-Shabu (Methyl – Amphetamin)

Nama : Ubas, SS, Mecin

Bentuk : Bubuk atau kristal

Jenis : Gold silver, coconut, crystal, blue ice, tebu

Cara Pakai : Dibakar di atas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut bong

Pemakai bisa diindikasikan : Tidak tenang (cemas), mudah marah, dapat cepat lelah, mata nanar, tidak bersemangat, tidak beraktifitas, keringat berlebihan dan bahu, wajah pucat, lidah warna putih, nafsu makan kurang, susah tidur (2-3 hari), jantung berdebar-debar, banyak omong, percaya diri tinggi.

Efek :

- Sebelum memakai gelisah, ngantuk, lemas, tidak bergairah
- Jika sudah memakai, agresif, hiperaktif dan percaya diri tinggi

Gejala putus obat :

- Mudah marah
- Ngantuk
- Faktor sugesti yang dominan apabila tidak memakai
- Mudah capek
- Rasa lebih malas
- Malas hidup

Bahaya :

- Paranoid (rasa takut berlebihan)
- Pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai bisa linglung
- Merusak syaraf otak
- Kanker hati
- Terjadinya gejala psikotik (gila)

8. Halusinogen

Nama : LSD (Lysergic Diethyl Amid), Magic Mushroom (jamur tahi kuda/sapi), STP (Serenity, Tranquility, Peace)

Cara Pakai : Diminum, dihirup, dimakan

Efek : - Menimbulkan serenity, tranquility dan peace (rasa tenang dan damai) sesaat

- Perasaan labil yaitu murung dan bahagia atau euforia kadang-kadang menjadi takut.

Bahaya :

- Kecemasan akut, reaksi panik
- Terjadi depresi sampai berbulan-bulan
- Terjadinya gejala psikotik (gila)

9. Hipnotika/Sedativa (Obat Tidur, Obat Penenang)

Nama : Metaqualon (Mandrax), Flunitrazepam (Rohyp), Clonazepam (RIV), Nitrazepam (pil koplo, pil anjing, dum, BK, MG).

Bentuk : Pil

Cara Pakai : Ditelan

Efek : - Teler (bicara cadel, jalan sempoyongan)

- Mudah tersinggung
- Banyak bicara yang tidak karuan
- Ngawur dalam bertindak, tidak terkontrol

Gejala putus obat :

- Denyut jantung cepat
- Banyak berkeringat
- Tekanan darah tinggi
- Tangan, kelopak dan lidah bergetar

Bahaya :

- Terjadinya perkelahian
- Mudah tersinggung dan marah
- Lemas, sedih, ingin bunuh diri
- Menimbulkan halusinasi dan melakukan tindakan berbahaya

10. Alkohol

Nama : Etanol atau Ethyl Alkohol

Jenis : Bir, wiski, gin, vodka, martini, brem, arak, ciu, saquer, tuak, johny walker (topi miring), black and white (kam-put, kambing putih)

Bentuk : Cairan, berupa minuman

Cara Pakai : Diminum / ditelan

Efek : - Mabuk teler

- Muka merah, banyak bicara, bicara cadel
- Jalan sempoyongan, konsentrasi kurang
- Bola mata bergerak-gerak

Gejala putus obat :

- Mual, muntah, lemah, letih
- Denyut jantung cepat, banyak berkeringat, tekanan darah naik
- Tangan, lidah, kelopak mata gemetar
- Cemas, depresi, mudah tersinggung
- Gangguan kesadaran

Bahaya :

- Kanker hati, cacat pada janin
- Perdarahan lambung, radang pankreas
- Penyakit otot, pikun

11. Inhalansia dan Solven

Nama : Lem karet, aerosol spray, acetone, gas N₂O₂, pelumas, thinner, terpentine, DDT, pestisida, zat pewarna

Bentuk : Cairan, gas

Efek : - Timbul ilusi, halusinasi

- Kemampuan persepsi yang salah

Bahaya :

- Merasa dirinya bisa terbang, sehingga bisa terjun dari tempat tinggi tanpa mati

- Keracunan akut, bisa mati mendadak akibat menghisap inhalansia

- Kejang saluran nafas

- Keracunan kronis merusak organ tubuh otak, ginjal, paru-paru, jantung, sunsum tulang

- Kulit bisa mengelupas karena keracunan terpentine (zat mudah menguap)

C. Bahaya Narkoba

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Langkah yang ditempuh antara lain dengan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran Narkotika.
2. Secara rutin melakukan pengawasan di tempat hiburan malam.
3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika oleh siswanya.
4. Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindak lanjuti surat izin pendirian tempat hiburan malam barangkali akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika.

D. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika akan mempengaruhi sifat seseorang dan menimbulkan bermacam-macam bahaya antara lain :

1. Terhadap diri sendiri.
 - a) mampu merubah kepribadiannya
 - b) menimbulkan sifat masa bodoh
 - c) suka berhubungan seks
 - d) tidak segan-segan menyiksa diri
 - e) menjadi seorang pemalas

- f) semangat belajar menurun
2. Terhadap keluarga
- a) suka mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri
 - b) mencemarkan nama baik keluarga
 - c) melawan kepada orang tua
3. Terhadap masyarakat
- a) melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat
 - b) - melakukan tindak kriminal
 - c) mengganggu ketertiban umum

E. Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama

Say no to drug! Ini merupakan slogan yang sangat sederhana namun memiliki implikasi yang kompleks terkait dengan harapan yang harus diwujudkan, usaha berikut kebijakannya yang mesti diimplementasikan.

Say no to drug, bukan hanya sebuah jargon, ini adalah tanggung jawab organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, serta tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat kita menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani, maupun spiritual. Di seluruh dunia banyak program yang didirikan dengan maksud mencegah penyalahgunaan Narkoba, atau untuk mengobati mereka yang

terkena narkoba melalui kepercayaan dan praktek-praktek agama tertentu. Pendekatan ini banyak dilakukan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Di barat, agama tidak begitu menonjol dalam mencegah penyalahgunaan narkoba : namun kita percaya bahwa program-program berbasis keagamaan benar-benar memiliki kepedulian kearah sana.

Sebagai pemimpin agama dan pendidikan, kita menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di negara kita saat ini. Penggunaan obat-obat terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tertentu. Terus merangkak naik dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obat terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematkan setiap orang, masyarakat, keluarga dan individu-individu serta penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome). Kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkoba. Di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) menaksir bahwa kira-kira ada

3,2 juta orang yang sudah terjerat ketergantungan Narkotika. Kendati persoalan narkoba muncul, pemerintahan kita memberi harapan bagi setiap orang, keluarga, masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba serta yang terkait dengan persoalan kesehatan dan sosial. Riset menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam komunitas keagamaan nampaknya tidak begitu rentan terhadap penggunaan Narkoba.

Komunitas keagamaan berada di garda depan dalam merespon kebutuhan pelayanan sosial yang mendesak bagi setiap individu dan masyarakat. Termasuk ketergantungan narkoba, kita memberikan makanan dan pakaian bagi yang membutuhkan, kita memberi naungan bagi tuna wisma. Kita menawarkan pengobatan narkoba, bingkisan dan membantu kelompok-kelompok anggota yang berjuang menjaga agama. Ketika mencegah penggunaan narkoba, kita juga dapat memainkan peranan penting.

Indonesia bukan hanya negara perdagangan narkoba, namun juga produsen dan pasar jaringan global yang sistematis dalam industri ini, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama sinergis antara pemerintah, LSM, organisasi sosial, untuk mengatakan tidak pada narkoba guna menyelamatkan generasi masa depan kita. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim moderat terbesar dengan anggota lebih dari 50 juta orang, menaruh

prihatin dan perlu mengambil peran dalam mengatasi persoalan ini.

Pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks yang masih perlu banyak dipelajari tentang apa yang terbaik dilakukan dan oleh siapa, agama tentunya memiliki peran untuk dimainkan, namun materi ajaran agama yang ada belum mencukupi untuk pencegahan dan pengobatan yang efektif, juga ada rumusan bahwa kegiatan berbasis keagamaan dapat diperbaiki dengan beberapa praktik pencegahan yang baik dalam masyarakat Islam kita. Seperti semua program pencegahan dan pengobatan yang didasarkan pada kebutuhan agama perlu dievaluasi secara hati-hati oleh peneliti yang independen yang menggunakan indikator keberhasilan yang obyektif. Dengan demikian pertukaran pandangan dan pengalaman diantara kita itu penting. Guna memberikan bantuan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki persoalan narkoba.

Lembaga-lembaga dibawah naungan NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan terutama pesantren juga memberikan peranan yang signifikan dalam persoalan ini. Terlebih pesantren memiliki lebih dari 10 ribu jaringan dengan masyarakat sekitarnya. Karena alasan itulah,

pesantren bukan hanya kurikulum berbasis keagamaan, namun juga materi-materi yang meningkatkan kesehatan mental, spiritual, dan jasmani. Dalam waktu yang lama, pesantren akan membangun “bela diri” masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam komunitasnya. Lewat kerja sama ini, NU, BNN, Colombo Plan dan Kementrian Negara Amerika Serikat, akan meningkatkan dan menindak lanjuti kerja sama yang lebih baik terkait persoalan ini.

Mengambil bagian sebagai peserta dalam konferensi internasional ini, ulama, para sarjana muslim, para dokter, universitas dan instansi terkait supaya dapat mencari strategi dan solusi yang riil rencana kegiatan untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba.

Akhirnya, sekali lagi *say no to drug* dan mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang narkoba.

F. Ciri-Ciri Bagi Pengguna Narkotika

Pada pengguna Narkotika yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan atau efek sebagai berikut :

1. Efek yang ditimbulkan opium bagi penggunanya :
 - a) muntah dan mual
 - b) sakit kepala

2. Efek yang ditimbulkan kokain bagi penggunanya :
 - a) nafsu makan hilang
 - b) denyut jantung dan tekanan darah meningkat
3. Efek yang ditimbulkannya heroin bagi penggunanya :
 - a) reaksi panik
 - b) gelisah
4. Efek yang ditimbulkannya putau bagi penggunanya :
 - a. emosi lepas kontrol
 - b. gangguan pergerakan
5. Efek yang ditimbulkannya cannabis sativa bagi penggunanya:
 - a. menyebabkan khayalan
 - b. tingkah lakunya tidak terkontrol
 - c. melawan kepada orang tua
 - d. mencemarkan nama baik keluarga

G. Kendala

1. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika .
2. Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika

4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

H. Solusi

1. Mengadakan pendidikan secara mendalam pada setiap kasus Narkotika apa yang melatarbelakanginya.
2. Menutup/menyegel tempat hiburan malam yang telah diduga menjadi sarang peredaran narkoba
3. Menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan hukuman yang berat agar mereka jera.
4. Pemerintah harus memperhatikan betul aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lain-lain agar tidak mempermainkan kasus narkoba dengan

memberi hukuman yang ringan pada bandar-bandar narkoba yang tertangkap.

5. Dana yang dialokasikan untuk kampanye penanggulangan narkoba agar diperbesar baik dari APBN maupun APBD.

G. Pandangan 5 Agama Di Indonesia Tentang Narkoba

1. Agama Islam

Menurut ajaran Agama Islam NARKOBA pada dasarnya diharamkan, sebab NARKOBA mempunyai mudlarat (daya rusak) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya. Selain haram, penyalahgunaan NARKOBA juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan. Karenanya Allah menyeru agar seluruh umat Islam menjauhi NARKOBA, melalui firman Nya yang artinya :

“ Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu “.¹³

¹³ Q.S. Al-Maidah : 90-91

Surat tersebut di atas diperkuat dengan Sabda Rasulullah SAW yang artinya :“ Jauhilah olehmu minuman keras (NARKOBA), karena ia awal dari segala bentuk kejahatan “. (HR. Al-Hakim).Hadis tersebut di atas, menyerukan kepada kita untuk menjauhi NARKOBA, karena selain berbahaya bagi diri si penggunanya, juga dapat menyeret kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya, seperti berzina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Jika orang telah kecanduan NARKOBA, maka lambat laun bisikan syetan lah yang akan cenderung diikutinya. Sebagaimana disinggung dalam hadis berikut :

*“ Seorang hamba Allah tetap dalam suatu kelapangan karena agamanya, selama ia tidak minum-minuman keras. Akan tetapi bila ia minum-minuman keras, maka Allah akan menggoyahkan tabirnya, sehingga syetan menjadi kawannya, jadi pendengarnya, jadi penglihatannya, jadi kakinya. Kemudia ia dibawa syetan kepada setiap kejahatan dan ia dipalingkan diri dari setiap kebaikan ”.*¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan khamar dalam Islam, bukanlah sebatas ARAK atau MINUMAN BERALKOHOL saja, tetapi juga setiap zat yang dapat memabukkan, baik berbentuk zat

¹⁴ HR. Thabrani .

cair maupun zat padat, seperti dikutip dari sabda Rasullullah SAW dalam hadis berikut :“ Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan (dan merusak fungsi akal) adalah khamar dan setiap khamar adalah HARAM “. (HR. Abdullah Ibnu Umar. RA)

2) Agama Kristen

Narkoba dalam pandangan agama Kristen Katholik dan Protestan juga merupakan barang HARAM. Sebagaimana bisa kita kutib dari firman-firman sebagai berikut :

“ Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahklan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu “. (Galatia 5 : 11).“ YESUS berkata kepada murid-murid Nya : Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal “. (Matius 16 : 24).“ Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada YESUS, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan “. (Ibrani 12 : 2).

Dari firman-firman tersebut di atas, dapat dipahami bahwa umat Kristiani dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif (merusak), termasuk penyalahgunaan NARKOBA. Sebaliknya, umat Kristiani diperintahkan untuk mengikuti jejak YESUS, dengan keharusan untuk menyangkal

setiap ajakan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Dalam pandangan agama Kristen, dikatakan bahwa tanpa disadari “Pecandu NARKOBA” berarti telah meninggalkan kayu salibnya, dan berjalan berseberangan dengan YESUS. Sebagaimana firmanNya :“ Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi murid Ku “. (Lukas 14 : 27).“ YESUS memanggil murid-muridnya dan berkata : Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Aku “. (Markus 8 : 34).Penyalahguna NARKOBA adalah orang-orang yang telah sesat, karenanya mereka ditegur dan diingatkan Allah, dalam firmanNya :“ Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa “. (Ayub 15 : 17).“ Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, serta teguran yang mendidik itu jalan kehidupan “. (Amsal 29 : 15).“ Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan memermalukan ibunya “. (Amsal 29 : 15).

3) Agama Hindu Dalam pandangan Agama Hindu penyalahgunaan NARKOBA tergolong DOSA BESAR. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Slokantara, Sloka 16 :“ BRAIMA WADAH SULAPANAM SUWARNA STEYARNEWA GURARWADHO MOHAOLAKAMUCYATEW “. Yang artinya :

“ Membunuh Brahmana, meminum minuman keras, mencuri emas, memperkosa gadis perawan, dan membunuh guru ini dinamai DOSA BESAR (Malapetaka)”.Selain itu, Agama Hindu juga melarang manusia melakukan 5 M, yaitu : – MALING, artinya mencuri, – MINUM, artinya minum-minuman keras yang banyak mengandung alkohol. – MAIN, artinya berjudi. – MADON, artinya suka menjajakan cinta kepada perempuan atau berzina. – MADAT, artinya penyalahgunaan NARKOBA.Dengan demikian, Agama Hindu juga memandang NARKOBA sebagai barang HARAM, karena dapat merusak keseimbangan jasmani dan rohani juga merusak keseimbangan antar unsur dalam tubuh jasmani manusia itu sendiri. Selain itu NAKOBAS juga dipandang sebagai penghalang bagi manusia untuk dekat dengan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Agama Hindu (Sarajamus Sloka 256) :“ Janganlah hendalta mengambil barang orang lain, janganlah meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang, melakukan pembunuhan, berdusta, karena itu akan menghalangimu untuk menyatu dengan Tuhan.

4) Agama Budha

Dalam ajaran agama Budha, NARKOBA disebut dengan : – SURA, Yaitu segala sesuatu yang dapat membuat nekat. – MERAYA, Yaitu segala sesuatu yang dapat membuat mabuk/kurangnya kewaspadaan. – MAJJA, Yaitu sesuatu yang membuat tak sadarkan diri. – PAMADATTHAMA, Yaitu yang menjadi dasar kelengahan/kecerobohan.Menurut agama Budha segala sesuatu yang dikonsumsi dan berpengaruh buruk terhadap fungsi akal manusia adalah tergolong NARKOBA dan hukumnya

HARAM. Dengan demikian seluruh agama yang ada di permukaan bumi ini memiliki pandangan dan persepsi yang sama, yaitu : BAHWA NARKOBA ADALAH HARAM. (Seksi LITBANG dan Informasi, Sumber : Remaja dan Bahaya Narkoba ; Abdul Rozak, Wahdi Sayuti).5) Agama KongHuCu Mengzi Jilid IV B Li Lo 30.0. Mengzi menjawab, “Yang dianggap tidak berbakti pada jawab ini ada lima hal : 1. Malas ke-empat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tua. 2. Suka berjudi dan mabuk-mabukan serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. 3. Tamak akan harta benda, hanya tahu istri dan anak, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. 4. Hanya menuruti keinginan mata dan telinganya, sehingga memalukan orang tua; dan 5. Suka akan keberanian dan sering berkelahi, sehingga membahayakan orang tua. Semua telah diterangkan cukup jelas dan semua ini adalah petunjuk atau peringatan, jika kita ingin selamat jauhilah NARKOBA.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. [UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika] bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam istilah para ulama, narkoba ini

masuk dalam pembahasan mufattirot (pembuat lemah) atau mukhoddirot (pembuat mati rasa).

BAB III

KOTA METRO DAN NARKOBA

A. Sejarah Kota Metro

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm - 2,868 mm. bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun visi Kota Metro adalah "Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera dengan misi:¹⁵

1. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif.
2. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha , menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.

¹⁵ <http://metrokota.go.id/?page=konten&&no=115> diakses tanggal 20 September 2014.

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
5. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
6. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah.
7. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

Dari aspek pertanian, pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang jalan di Kota Metro mencapai 434,36

km, terdiri dari Hotmik 96,705 km, Penetrasi 145,314 km, Onderlagh 156,444 km, Sirtu 3,710 km, Tanah 62,298 km dan Paving Blok 41,451 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang dan barang, Kota Metro memiliki 2 buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.

Kemajuan perekonomian daerah berbanding sejajar dengan kemajuan lembaga perbankan. Di satu sisi, perkembangan perekonomian daerah akan menarik minat perbankan untuk membuka cabangnya, disisi lain keberadaan perbankan juga akan mempercepat kemajuan perekonomian daerah.

Di Kota Metro terdapat lembaga perbankan yaitu, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Lampung, Bank Danamon, BCA, BII, Bank Buana, Bank Eka Bumi Arta, Bank Haga, Bank Kota Liman, dengan dilengkapi beberapa unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM)..

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya.

Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shopping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar Ganjar Agung, Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan pasar swalayan yang terletak di beberapa tempat.

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan.

Guna mempromosikan objek wisata dan budaya daerah, maka pada peringatan Hari Jadi Kota Metro setiap tanggal 9 Juni, Pemerintah Kota Metro menggelar Festival Kota Metro yang digabungkan dengan Metro Expo.

Jumlah industri kecil 782 unit usaha yang terbagi dalam 5 kelompok industri yaitu industri pangan, kerajinan dan umum, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa, serta industri sandang dan kulit.

Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.250 orang, dengan total investasi sekitar Rp 18.725.700.000,

dan masih sangat mungkin dikembangkan, karena mudahnya mendapatkan bahan baku, tenaga kerja yang relatif mudah dan murah, serta didukung dengan kondisi keamanan yang kondusif.

Sebagian warga Kota Metro masih menekuni sektor pertanian persawahan dengan lahan yang cukup luas sehingga sektor pertanian tetap mendapatkan perhatian utama .

Kota Metro direncanakan sebagai pusat pengadaan benih padi untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Sektor perternakan dan perikanan juga cukup berkembang, diantaranya ternak sapi, kambing, ayam buras, ras pedaging, ras petelur, dan itik, dan lainnta.

Berbagai jenis ikan yang dikembangkan yaitu ikan lele, patin, gurame, ikan mas dan ikan nila. Satu hal yang cukup membanggakan, Kota Metro ditetapkan sebagai centra lele untuk wilayah Provinsi Lampung.

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi di bidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu.

Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang

Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini.

Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia .

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, poliklinik, balai kesehatan, bahkan hampir di setiap kelurahan memiliki Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL).

Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, menjadikan derajat kesehatan masyarakat yang cukup-tinggi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai Kota Sehat tahun 2006 dan 2007.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini Kota Metro memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Di kantor ini masyarakat dapat

mengurus berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah.

Kantor KPPT (telepon 0725-49638) melayani perizinan penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, IMB, peruntukan penggunaan tanah, gangguan HO, surat izin trayek, retribusi wajib daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, retribusi tanda daftar industri, retribusi koperasi, retribusi izin usaha industri, retribusi SIUP, surat izin usaha angkutan.¹⁶

B. Narkoba Di Kota Metro

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan dalam setiap pengangkutan dalam rangka predarannya, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang lengkap.¹⁷

Sehubungan dengan itu guna mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun, dimana rencana

¹⁶ Bappeda Kota Metro, *Metro Dalam Angka 2013*, Metro: BPS Kota Metro, 2013.

¹⁷ Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika

kebutuhan narkotika tersebut menjadi pedoman ^ngadaaan, pengendalian, dan **pengawasan** narkotika secara nasional.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, **bahwa** Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika **kepada** pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan **pengawasan terhadap** proses produksi, bahan baku narkotika dan hasil akhir dari proses produksi narkotika tersebut.¹⁸

Sedangkan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dijelaskan dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai berikut : Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan dan penelitian serta pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat ‘nemperoleb, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dan Menteri Kesehatan.

Sementara itu narkotika yang berada dalam **penguasaan** imprtir, eksportir, **pabrik** obat, pedagang besar

¹⁸ Undang-undang no 22 pasal 8 Tahun 1997 tentang Narkotika

farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus serta wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. **Pelanggaran** terhadap ketentuan mengenai penyimpanan tersebut dapat **dikenakan sanksi** administratif oleh Menteri Kesehatan, berupa : **tegoran**, peringatan, denda **administratif** penghentian sementara kegiatan dan berupa pencabutan izin.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan, bahwa :¹⁹

- 3) Menteri Kesehatan memberi izin kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- 4) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dan perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor Narkotika

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan ekspor narkotika

¹⁹ Undang-Undang No.22 Pasal 5 tahun 1997 Tentang Narkotika

dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara mengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor, dan impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka uritik perdagangan luar negeri.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan, bahwa :²⁰

- 3) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dan Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung)awab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- 4) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dan Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara pengimpor.

Kemudian dalam Pasal 31 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 **tentang Narkotika** disebutkan **bahwa:**²¹

²⁰ Undang-Undang No.22 Pasal 23 tahun 1997 Tentang Narkotika

²¹ Undang-Undang No.22 Pasal 31 Tahun 1997 **tentang Narkotika**

- 3) Importir narkotika memeriksa narkotika yang irnpomya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 hari kerja, sejak tanggal **diterimanya** impor narkotika di perusahaan.
- 4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana tersebut. Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada peminintah negara pengekspor.

Demikian selanjutnya dan sesuai dengan cara peredaran narkotika, pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen irnpor, ekspor ataupun transito. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan, bahwa:²²

- 5) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- 6) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika

²² Undang-Undang Pasal 36 No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

kepada eksportir, pedagang besar farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

7) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, dan eksportir.

8) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah tertentu.

Penyerahan narkotika oleh dokter, hanya dapat dilaksanakan dalam hal menjalankan praktik dokter dan diberikan melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter, hanya dapat diperoleh dari apotek.

Berbeda dengan penyelewengan serta penyalahgunaan narkotika, hal ini adalah ilegal dan tidak dibenarkan untuk beredar di negara ini. Sehingga bagi siapa saja baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang kedapatan berhubungan dengan narkoba baik itu pengguna, pengedar, atau

bahkan hanya sekedar kurir diwilayah hukum Indonesia, maka pihak kepolisian akan segera menindak tegas mereka tanpa memandang latar belakangnya.

Namun meskipun tindakan tegas telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemberantasan narkoba di Indonesia tetap saja peredaran narkoba masih merajalela dinegeri ini. Terlihat dari jumlah pecandunya di Indonesia yang makin tahun semakin meningkat. Yang menjadi sasaran dari kejahatan narkoba tidak hanya mereka yang memiliki uang banyak, melainkan hampir semua lapisan masyarakat baik tua maupun muda, dari yang kaya sampai yang hidup pas – pasan, hingga mereka yang berpendidikan sampai yang buta akan ilmu pengetahuan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk kaum muda yang merupakan pemangku peradaban masa depan dan sedang menempuh jenjang pendidikan saja, jumlah mereka yang akrab dengan narkoba sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan mahasiswa di Indonesia atau sekitar 921.695 orang. Angka ini tentu saja tidak bisa ditolerir lagi. Sebab seandainya hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin Indonesia

kedepannya akan menjadi negara yang berpredikat sebagai surga narkoba dunia.

Sebegitu parahnya sudah generasi muda kita yang terkontaminasi dengan zat – zat yang sebenarnya sangat diilegalkan dinegeri ini. Peran orang tua sebagai lapisan pertama untuk mencegah anak – anak mereka dari bahaya narkoba juga terkadang tidak berjalan efisien, sebab faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi para generasi muda untuk akrab dengan narkoba.

Generasi muda yang merupakan generasi produktif merupakan sasaran empuk bagi penyebaran narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan Jumlah pengguna narkoba terbanyak adalah mereka yang berada pada usia 20 hingga 34 tahun. Sedangkan jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandunya yang mendapatkan terapi dan rehabilitasi adalah jenis heroin yang mencapai 10.768 orang, lalu mereka yang menggunakan ganja yang mencapai 1.774 orang dan sabu-sabu sebanyak 984 orang.

Para pecandu narkoba umumnya cenderung menutup diri atau tidak terbuka dengan orang lain tentang apa kegiatan negatif yang mereka lakukan. Praktis hanya sebagian kecil yang berani untuk menyatakan dirinya sebagai pengguna narkoba dan berusaha untuk mengakhiri ketergantungannya akan obat – obat

terlarang tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2010 hanya 17.734 orang. Ini menunjukkan bahwa betapa minimnya niat para pecandu narkoba untuk mengakhiri penggunaan narkoba dalam hidup mereka.

Padahal jumlah pengguna narkoba di Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) mencapai 3,2 juta orang atau 1,5 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkoba dengan alat bantu berupa jarum suntik, yang berakibat 60 persen pecandu dengan alat bantu tersebut terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.

BNN menambahkan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan guna mencegah maraknya peredaran narkoba, yakni pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif akan bahaya narkoba, penindakan bagi yang terbukti menjadi pengedar dan pengguna, serta rehabilitasi dan pendampingan terhadap pengguna narkoba.

Hal-hal tersebut sangat berbahaya dan berdampak pada eksistensi Negara, yang dapat menimbulkan keruntuhan moral,

ekonomi, serta masa depan bangsa. Bahkan pesimistis yang akan selalu tertanam dalam jiwa anak bangsa ini apabila hal tersebut tidak ditanggulangi.

Sejalan dengan maraknya peredaran serta penggunaan narkoba, para penegak hukum diantaranya kepolisian tidak henti-hentinya melakukan pemberantasan, baik itu secara preventif maupun represif guna kelangsungan hidup generasi bangsa. Tidak hanya mengundang respon dari aparaturnya Negara, tetapi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan Anti Narkotika (Granat), Gerakan Anti Madat (Geram), dan lain-lain.

BAB IV

PENANGGULANGAN NARKOBA

DI KOTA METRO

A. Penanggulangan Narkoba

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran, untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal pikiran tersebut, manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula Allah Swt memberi tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan

semua makhluk agar dapat berkembang dengan teratur dan seimbang, sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah Swt yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah Saw. Dalam persoalan kesehatan, Islam sangat menganjurkan untuk menjaga tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (ratio), tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu. Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar akal pikiran tetap sehat dalam menjalani kehidupan di dunia, adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan terganggunya akal pikiran. Oleh karena itu, Allah Swt melarang manusia meminum semua jenis minuman yang memabukkan, seperti khamr (minuman yang mengandung

alkohol). Sudah umum diketahui bahwa kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung. Dapat pula merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan gangguan jiwa. Data dari UNDP (United Nation International Drug Control Program) disebutkan bahwa lebih dari 200 juta penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) di seluruh dunia; 3,6 juta adalah orang Indonesia. Dari jumlah ini 80% penyalahgunaan adalah generasi muda yang menjadi korban perilaku hedonis mereka. Oleh karena itu sudah saatnya kini para generasi muda untuk segera diajak berpikir realistis dalam bersikap, selalu mempertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya. Berpikir realistis dan rasional sesungguhnya merupakan salah satu cara menghindarkan diri dari sikap emosional dan tidak wajar. Narkotika dan obat-obatan terlarang jika dilihat secara obyektif memang ada manfaatnya disamping sekaligus juga ada mudaratnya, tetapi jika dibandingkan mudaratnya jelas lebih besar dari manfaatnya. Pandangan seperti inilah yang sering menjadi titik masuk para kawula muda untuk mencoba-coba menggunakan dan mengkonsumsi. Mereka lupa bahwa ketika mencoba mengkonsumsi narkoba sesungguhnya

pada saat yang sama ia telah bersiap-siap menanggung akibat buruknya, dan yang lebih tragis lagi ia telah sengaja menjerat dirinya dengan seutas tali yang sulit untuk dilepaskan. Ujung-ujungnya, ketergantungan pada narkoba meningkatkan kemungkinan anak muda dengan tingkat ekonomi pas-pasan, untuk berpaling pada tindak kejahatan kriminal, prostitusi, dan sebagainya demi mendapatkan rupiah untuk kebutuhan mereka akan narkoba dan obat-obatan terlarang. Jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana menyadarkan kawula muda untuk terhindar dari narkoba, apakah norma agama cukup ampuh untuk menyadarkan mereka? Jika agama dipandang sebagai salah satu cara yang ampuh membentengi para remaja dari narkoba, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana implementasinya jika mereka justru sudah menganggap bahwa agama hanyalah kumpulan sejumlah norma suci yang elitis, melangit dan susah dibumikan??

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minum khamar, sama dengan menghisap candu, dan menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamr, baginya tak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamr itu akan dibelinya, asal ketagihannya terpenuhi. Kalau sudah demikian halnya, maka

khamr itu membahayakan pergaulan dan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Rumah tangga akan kacau, tetangga tak aman dan masyarakat akan rusak, lantaran minum khamr. Akan terlihatlah manusia yang mabuk-mabukan, yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Jika kebiasaan meminum khamr mengakibatkan mabuk dan ketagihan, maka terdapat kesamaan dengan narkoba (narkotik dan obat terlarang). Mengonsumsi narkoba dalam dosis tertentu dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi pemakainya, seperti ketagihan dan merusak akal pikiran. Khamr dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan dalam akibat yang ditimbulkannya. Waktu Islam lahir dari terikpadang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Ada dua surat al-Qur'an dan dua hadits yang coba dilansir disini, yang terjemahannya kira-kira begini : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS Al-Maidah : 90)Kemudian ayat yang kedua:“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(QS Al-Maidah : 91)Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur’an khamar (narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.

Hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia telah menyadari betapa bahaya tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba) baik terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Belum lagi bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat sampingan yang mengancam aspek-aspek ketertiban hidup masyarakat baik terhadap negara itu sendiri, maupun bagi bangsa-bangsa di dunia

pada umumnya. Karena luasnya lingkup jangkauan bahaya tersebut yang sudah bersifat internasional, maka usaha penanggulangan masalah-masalah tersebut selain bersifat nasional juga sudah berkembang pula menjadi usaha penanggulangan yang memerlukan kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia, baik bersifat regional maupun internasional, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Penyalahgunaan narkotika saat ini banyak menimpa generasi muda, yang merupakan generasi penerus bangsa, sehingga generasi muda harus diselamatkan, dibimbing, dibina dan dipersiapkan untuk menerima pewaris nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan generasi muda sebagai tunas-tunas bangsa, diarahkan pada upaya pembentukan generasi muda yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. Dalam hal ini dibutuhkan peranan semua komponen bangsa untuk mengatasi masalah ini, demikian pula peranan pemuka agama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan. Pendekatan melalui bahasa agama merupakan bagian yang integral/ tak terpisahkan dari usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Disamping penanggulangan melalui pendekatan jasmaniah bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan melalui bahasa agama dapat meningkatkan kesadaran dan

kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya kalau kesadaran belum tumbuh dalam hati generasi muda terhadap bahaya ini, walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, mereka masih tetap saja menyalahgunakan narkotika dan dengan sengaja melanggar undang-undang tersebut. Masalah narkotika dan obat terlarang menuntut peningkatan peranan para pemuka agama, guru agama, dan penyuluh agama untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan motivasi melalui pendekatan bahasa agama tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah :1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat.2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan brandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home).3. Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina.4. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah

Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa, 34: 204).

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta’ala berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَقِّرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba.

Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا
فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي
بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Kelima: Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudhorot pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini.

Jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam tiga masalah: (1) bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit, (2) apakah narkoba itu najis, dan (3) apa hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba.

Menurut –jumhur- mayoritas ulama, narkoba itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muskir (memabukkan) yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh narkoba. Bagi yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman ta’zir (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina). Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama madzhab berikut:

Dari ulama Hanafiyah, Ibnu ‘Abidin berkata, “Al banj (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”.

Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy –salah seorang ulama Malikiyah-berkata, “Had itu hanya berlaku pada orang yang mengonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal –namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal-, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

Dari ulama Syafi’iyah, Ar Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (al banj), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, juga ganja (hasyisy), maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari’at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras, pen)”. Begitu pula Abu Robi’ Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar –yang terkenal dengan Al

Bajiromi- berkata, “Orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai ta’zir (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari’at).”

Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumbuhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman hadd –seperti ketentuan pada peminum miras-. Namun pendapat jumbuhur yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah dikemukakan di atas.

Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaedah yang sering dikemukakan oleh para ulama,

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk

meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan.”²³

Al Khotib Asy Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata, “Boleh menggunakan sejenis napza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدَمُكَ
مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ
تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

“Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiankan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”²⁴

B. Kendala

²³ Zainal ‘Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, *An Nawazil fil Asyribah*, terbitan Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama, tahun 1432 H, hal. 205-229.

²⁴ HR. Bukhari no. 2101, dari Abu Musa.

Jajaran Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Metro sangat prihatin terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah itu dan meminta kepada pemerintah setempat beserta jajaran penegak hukum, untuk menekan peredaran dan penggunaan ilegal narkoba tersebut. Hal itu diungkapkan Pengurus Harian Granat Metro, Naim Emel Prahana, Jumat (27/6) kemarin disela-sela dialog mereka tentang “Solusi Pencegahan Dini Penggunaan Narkoba!” Naim yang mewakili Ketua Umum Granat, H Amir Hamzah mengakui peredaran dan penggunaan narkoba ilegal di wilayah Kota Metro dan sekitarnya beberapa tahun terakhir makin meningkat. Dijelaskan Naim, Kota Metro yang dikelilingi tiga wilayah kabupaten tersebut sangat strategis sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkoba dewasa ini. Sebab, kata dia di wilayah luar Kota Metro yang berbatasan dengan Metro, penggunaan narkoba sepertinya sudah bebas. Sekretaris Granat itu mengungkapkan, ketika ia menghadiri acara resepsi di salah satu wilayah kecamatan Lampung Timur berbatasan langsung dengan Metro, kru musik organ tunggal dan relasinya bebas menggunakan narkoba.

“Ketika saya tanya, menurut mereka masalah itu “tidak ada masalah” asal tidak membuat gaduh atau rusuh,” ujar Naim

menirukan ucapan salah seorang warga Batanghari. Kronisnya lagi, ujar Naim acara hajatan itu bersebelahan dengan kompleks pondok pesantren. Bahkan, kata dia lagi, seorang yang masih berseragam PNS sudah mabuk berat, berkeliaran di depan panggung, otomatis di depan para tamu undangan. “Kronis memang,” ucap Naim prihatin. Dari wilayah pinggiran Kota Metro itulah banyak narkoba disuplai kembali ke Metro, untuk dikonsumsi di hampir semua lapisan masyarakat. Memasuki bulan puasa Ramadhan yang serentak dilaksanakan Sabtu (28/6) hari ini, Pemerintah beberapa daerah sudah menyatakan tempat-tempat hiburan ditutup, termasuk Pemkot Metro. “Kami percaya niat baik Pemkot Metro itu, tapi kami juga khawatir penutupan itu hanya formalitas belaka, ditutup pada awal ramadhan saja, kemudian dibuka kembali dan tidak ada sanksi apapun,” tegas Naim.²⁵ Pendidikan dewasa ini tidak bisa hanya mengedepankan iptek, tetapi penting membentuk watak dan kepribadian. Belum lagi keprihatinan maraknya kenakalan remaja.

Di Kota Metro khususnya, saat ini dihadapkan pada berbagai problema, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga seks pranikah. Karena itu, pendidikan karakter dinilai penting, di samping pendidikan akademis. "Secara umum, kaum

²⁵ <http://www.lampung-news.com/article/Daerah/12487/>

muda dihadapkan pada dua masalah besar, yakni masalah sosial dan masalah bangsa," ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Metro Ishak, disampaikan dalam apel besar peringatan hari jadi ke-52 Pramuka, di lapangan Samber, Sabtu (21-9). Dia mengatakan gerakan pramuka di Kota Metro harus mampu berkontribusi nyata menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Masalah sosial yang dihadapi seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks pranikah, tawuran, aborsi, dan kriminalitas remaja. Sementara masalah bangsa adalah menurunnya rasa solidaritas sosial. "Sudah terjadi gaya hidup yang tidak sehat, seperti tingginya pertumbuhan perokok muda. Kemudian, anak yang melawan orang tua dan sebagainya," ujar dia. Apalagi ada dua perkembangan besar dalam gerakan pramuka di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir. Pertama, dicanangkannya revitalisasi gerakan pramuka oleh presiden pada 2006 silam sehingga saat ini kegiatan kepramukaan banyak dilakukan. Kedua, diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang memperkuat legalitas pramuka. Salah satu implementasinya adalah ditetapkannya pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum pendidikan 2013. Karena itu, Kwartir Cabang Pramuka Kota Metro harus sungguh-sungguh menggalakkan pramuka di tingkat gugus depan di sekolah-sekolah. Sementara itu, Kapolres Kota Metro AKBP

Hengki mengakui peredaran narkoba yang menyasar kepada kaum muda. "Hanya saja penggunaan narkoba/narkotika di Metro relatif sedikit. "Kami tidak akan pernah berhenti dan menindak tegas," ujar dia, di sela apel besar pramuka Metro. Sementara itu, Ketua Kwartir Pramuka Kota Metro Sudarsono mengatakan kegiatan kepramukaan kini difokuskan di tingkat gugus depan. Ia menegaskan pramuka harus ada di sekolah karena melalui pramuka efektif untuk membentuk karakter. "Jadi, jika pramuka di sekolah mati suri, perlu dipertanyakan kinerja kepala sekolahnya." Ke depan pramuka sudah menjadi wajib bagi sekolah, bukan lagi pilihan. (Agus Chnadra)²⁶

B. Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil perolehan data pada penyajian data diatas dapat disimpulkan bahwa yang banyak menggunakan penyalahgunaan Narkoba adalah :

1. Golongan Mahasiswa (90%)

Di masa remaja seseorang pasti mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum tahu. Kurang diketahui dampak negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan mengenal narkoba.

²⁶ <http://lampost.co/berita/pendidikan-penting-bentuk-watak-dan-kepribadian>

Sedangkan 700 siswa sisanya di tindak dengan pembinaan agar jera, biar tidak mempengaruhi teman lainnya yang belum terkena sebagai pengguna narkoba. Lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi perbuatannya dan tindakan atau hal-hal yang negatif, oleh teman/lingkungan sekitar, sehingga semua pengaruh negatif ini pada akhirnya menjurus pada aktifitas penyalahgunaan dan tidak dapat lagi mengimbangi perilaku dalam lingkungan.

Disamping itu ada beberapa faktor lain yang tidak sedikit dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain :

- a. Adanya kesempatan, sarana dan prasarana untuk memperoleh narkoba.
- b. Kurangnya perhatian dari orang tua (dari kalangan keluarga yang broken home).
- c. Akibat perubahan tingkah laku selama masa puber.
- d. Pribadi yang lemah (orang yang tidak dapat menghadapi realita hidup).

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba

di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.

Besaran penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Bisnis narkoba di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Menurut perkiraan BNN, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba) mencapai Rp 15,4 triliun. Kenaikan angka diperkirakan terjadi pada penyalah guna narkoba pada tahun 2013, yakni sebesar 1,89% dari populasi (Resistensi Komunitas Lewat Penyejahteraan Ekonomi, 2008).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2008, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga

perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik

narkoba yang terus bermunculan (Penyelundupan Psikotropika

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angkaangka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti undangundang diatas, yakni UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai UU tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini dikatakan oleh kapolri saat peresmian peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, pada 30 Januari 2010.

Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba (Polri Ubah Pendekatan, 2010). Dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Kota Metro tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar, ataupun pengguna, untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari Satuan Unit Narkoba

Polres Kota Metro dari tahun ke tahun dimana kasus narkoba cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak tertangani oleh pihak kepolisian tersebut. Sehingga untuk selanjutnya peran penting yang dimiliki Satuan Unit Narkoba Polres Kota Metro seakan menjadi kunci bagi suksesnya penanganan berbagai kasus narkoba yang ada di wilayah Polres Kota Metro. Setiap kebijakan, dalam penanganan kasus narkoba, yang dimiliki sudah tentu diharapkan dapat menjadi kebijakan yang baik dalam penanggulangan kasus yang ada. Namun masih tingginya angka terkait kasus narkoba yang ada tentu akan membuat pihak kepolisian meningkatkan cara atau upaya melalui kebijakan lain diluar kebijakan yang telah ada (prosedur tetap).

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem

peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.

5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius (Kunarto, 1997: 100-101). Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar

hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok

besar :

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbakan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya (hal 111).

Awaloeddin Jamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Dalam hal ini polisi

berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.

Hal ini tercantum dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyebut tugas pokok polisi antara lain:

(1) “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (Policing) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya (Findlay, Mark & Ugljesa Zvekcic, 1993). More dan Trojanowics sebagaimana dikutip oleh Barbara Etter dan Mick Palmer (1986: 56) mengungkapkan empat strategi operasional pemolisian, yaitu : . Reactive Policing, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau

timbulnya kejahatan. . Proactive Policing, merupakan perluasan daripada reactive policing, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.

. Problem Solving Policing, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan caracara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

. Community Policing, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kontour, 2003:105). Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan penanganan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kota Metro dan sejauh mana kinerja penegak hukum tersebut, baik secara penindakan langsung (represif), pencegahannya (preventif) ataupun penangkalannya (preemptif).

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai kriminologi, khususnya kejahatan terkait narkoba dan terkait pihak kepolisian sendiri. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan pelbagai berita terbaru seputar permasalahan narkoba serta data-data statistik mengenai tindak pidana narkoba secara umum.

Peneliti membagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Kota Metro ke dalam tiga bagian, yakni preemptif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan

tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) Upaya Preemptif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba (Dit Bimmas Polri, 2000:23).

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Kota Metro. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit IV Pembinaan dan Penyuluhan.

b) Upaya Preventif

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat

dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Kota Metro terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (Policing) yang diungkapkan Findlay, Mark & Ugljesa Zvekić (1993). Dimana pihak Satuan Narkoba Polres Kota Metro dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Kota Metro.

Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Kota Metro adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolres mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

c) Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, akan dibahas pada sub-bab berikut dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polres Kota Metro tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyaiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan),

dan undercover (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowics, strategi operasional ini bisa disebut sebagai proactive policing, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat. Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Polres Kota Metro bergerak melakukan penangkapan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk penggeledahan dan penyitaan, yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Kota Metro diatas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Narkoba Polres Kota Metro pun menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, Satuan Narkoba Polres Kota Metro menyusun laporan, membuat Berita Acara Pidana (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium.

Ruang gerak Satuan Narkoba Polres Kota Metro boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Narkoba Polres Kota Metro melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan.

Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendapat porsi kewenangan sangat besar.

Tak sekadar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Narkoba Polres Kota Metro juga melibatkan Badan Narkotika Kota (BNK) dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan.

Proses upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Kota Metro yang disimpulkan diatas ternyata masih memiliki kendala. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Kota Metro sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Narkoba Polres Kota Metro. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polres Kota Metro. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan

Narkoba Polres Kota Metro dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No.07 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya selain itu di dalam UU RI No.27 Tahun 1997 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Bahwa narkotika dengan segala jenisnya dilihat dari kacamata agama apapun terutama agama Islam adalah benda haram yang tidak boleh dikonsumsi atau disalahgunakan dan bahwa pelaku yang melakukan tindakan melanggar norma agama ini bisa dikenakan hukuman ta'zir berupa cambukan, penjara bahkan bisa sampai pada hukuman mati sesuai tingkat bahaya yang ditimbulkan.

Bahwa narkoba dengan segala jenisnya bisa membahayakan pengguna, masyarakat sekitar bahkan lingkungan termasuk negara. Oleh sebab itu regulasi yang ketat dan pengawasan dari pihak berwenang menjadi kata kunci dan syarat mutlak dalam upaya mencegah perilaku menyimpang ini menyebar di masyarakat.

Metro sebagai kota yang telah mendeklarasikan diri menjadi kota pendidikan dengan masyarakat yang sejahtera tidak luput juga dari gejala penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintahan kota dan instansi terkait terutama Badan Narkotika Kota Metro dalam rangka mencegah, menindak dan memburu jaringan sindikat narkoba.

Upaya serius dan kesungguhan aparat dan pemerintah daerah tidak akan banyak memberikan hasil manakala warga dan masyarakat terutama kaum terdidik, tokoh masyarakat, tokoh adat saling bahu membahu dan bergandengan tangan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada warga akan bahaya narkoba.

Bagi IAIN Raden Intan Lampung, yang dikepalai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sudah tentu menjadi sebuah tanggung jawab selain menjadi bagian tri dharma perguruan dan pengabdian. Oleh sebab itu,

kegiatan penyuluhan remaja bebas narkoba yang dilakukan oleh Tim Pengabdian IAIN Raden Intan Lampung hanyalah upaya kecil dan sangat sederhana namun peduli dan responsif patut disyukuri dan terus dikembangkan. Ditambah lagi, kondisi remaja dan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin dimasa depan selalu dihantui momok narkoba dan iklan rokok yang terus meraja. Untuk itu semoga ke depannya upaya ini akan terus ditingkatkan.

B. Saran

Apa yang sudah dilakukan oleh Tim Pengabdian IAIN Raden Intan dalam memberikan penyuluhan kepada ramaja tentang bahaya narkoba yang terus mengintai anak muda barulah langkah awal yang positif dan harus terus dikembangkan. Untuk itu, kami berharap agar kegiatan semisal ini selalu mendapat respon baik dan dukungan secara nyata. Dan kepada para peserta, jangan sekal-kali mendekati racun masa depan yang bernama narkoba dengan jenis apapun dan alasan apapun. Sekali anda mencoba maka penyesalan seumur hidup akan selalu terasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi Dalam*

- Alderson, John. (1979). *Policing Freedom: A Commentary On The Problem of Policing in Western Democracies*. Britain : Macdonald and Evans Ltd, 2005.
- Bappeda Kota Metro, *Metro Dalam Angka 2013*, Metro: BPS Kota Metro, 2013.
- Dit Bimmas Polri. Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba. Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2000.
- Djamin, Awaloedin. *Masalah dan Issue manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Jakarta: CV. Amalia Bakti Jaya, 2005.
- Djamin, Awaloedin. Penataan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri. Dalam Parsudi Suparlan (ed). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Entrepreneurial Police and Drug Enforcement Policy. Public Etter, Barbara and Mick Palmer. *Police Leadership in Australia*. The Federation Press, 1986.
- Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian). Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991.
- Findlay, Mark & Ugljesa Zvekic. *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*. (Kunarto, penerjemah). Jakarta: Cipta Manunggal, 1993.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*: Kumpulan Karangan, 1993.
- Irsan, Koesparmono. Polisi. Dalam Parsudi Suparlan. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan

- Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-undang Kepolisian: Undang Undang No 2 Tahun 2002, Latar belakang dan komentar pasal demi pasal*. Jakarta: PTIK Press. Keluhaian”, 2002.
- Kompas, “Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”.
- Kompas, “Napi di Cipinang Kendalikan Pabrik”
- Kompas, “Penyelundupan Psikotropika, Petugas dan Mafia Adu
- Kompas, “Polisi Sita 300,5 Kilogram Ganja”.
- Kompas, “Polri Ubah Pendekatan”.
- Kontour, Ronny. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta:Penerbit PPM, 2003.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Media Indonesia, “Cegah”. 26 Juni 2009. Meliala, Adrianus. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro, 2006.
- Memenangkan Perang Melawan Narkoba 2009. 6 Februari 2009. *Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. *Murti, Krisna. Comparative Study of Police System Pada Kepolisian Jepang (Npa)*. Dalam Parsudi Suparlan dan Chryshnanda

- D. L (ed). (2002). *Pakar, Guru, Kolega & Sahabat* (Hal 283). Jakarta: YPKIK, 1995.
- Mustofa, M. Beberapa Catatan Tentang Statistik Kriminal Sebagai Indikator Efektivitas Kerja Polisi. Dalam Adrianus Meliala (ed). *narkotika. disita Narkoba*".
- Nadirsah Hawari. *Strategi Caleg Dalam Meraih Dukungan Politik (Studi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, IAIN: LP2M, 2014.
- Oyos Saroso H.N, & Ridwan Saifuddin. *Lukman Hakim Jejak Anak Kolonis*, Metro, LMC, 2012.
- Pengembangan Ilmu Kepolisian. *Pengetahuan Yang Baru*. Jakarta: PTIK dan PT Grasindo.
- Sadjijono. *POLRI Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. IAIN Raden Intan: LP2M. 2013
- Zainal Abidin. *An Nawazil fil Asyribah*. Isybiliya: Dar Kunuz cetakan pertama, 1432 H.